



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya asas mempersulit memang ada. Namun, kedudukannya adalah *lex specialis* dari asas-asas hukum perdata yang ada. Keberadaan asas ini terdapat dalam pengaturan perundangan yang mewajibkan perkara perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Adanya asas mempersulit perceraian ini bukan dilihat dari mempersulit prosedur perkara di Pengadilan Agama, melainkan mempersulit pintu terjadinya perceraian melalui

prosedur-prosedur yang telah diatur dalam perundangan. Dengan demikian, perceraian tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan keputusan pengadilan yang mampu memberikan keadilan dan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa

2. Penerapan asas mempersulit perceraian ini terdapat dalam upaya-upaya pembuktian alasan yang diajukan dalam permohonan atau gugatan, upaya pendamaian oleh hakim, mediator, hakamain, upaya pemanggilan dan pengoptimalisasian prosedur perceraian Pengadilan Agama. Optimalisasi ini bukan berarti mempersulit prosedur, melainkan hakim diharuskan lebih teliti, hati-hati serta wajib untuk menggali dan mencari tahu fakta-fakta dibalik alasan yang diajukan oleh para pihak. Disamping itu, asas mempersulit perceraian hanya dapat diterapkan saat kondisi keluarga masih bisa atau dimungkinkan untuk kembali rukun. Jika kondisi keluarga benar-benar tidak bisa dirukunkan kembali, maka asas mempersulit tidak bisa diterapkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan.

## **B. Saran**

1. Untuk Masyarakat, Perceraian bukanlah akhir terbaik bagi hubungan sebuah keluarga. Maka dari itu, keluarga seperti apapun masalahnya, harus dikomunikasikan dengan baik kepada pasangan agar jangan sampai berperkara di Pengadilan. Sebuah keluarga ibaratkan sebuah sampan, jika hanya satu saja yang mendayung maka tidak akan cepat sampai kepada tujuan. Oleh karenanya, di dalam sebuah hubungan keluarga harus ada kerjasama yang baik antara suami dan Isteri supaya segala masalah yang dihadapi dapat diselesaikan tanpa menempuh jalur hukum di Pengadilan Agama.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya, penelitian mengenai asas mempersulit perceraian ini supaya lebih difokuskan pada masing-masing jenis perceraian. misalnya hanya difokuskan pada cerai talak, atau cerai gugat, ataupun cerai dengan kumulasi gugatan, ataupun perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, seperti Guru, TNI, Polri dan lain sebagainya.
3. Saran untuk pemerintah, agar fungsi dari BP-4 lebih dioptimalkan. Jika memang BP- 4 tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap permasalahan yang dialami keluarga. Maka lembaga Mediasi di Indonesia haruslah memiliki lembaga tersendiri yang independent seperti halnya lembaga arbitrase.

